



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

Kode Pos : 25611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.05/ 27 /BKPSDM-2020

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2005 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil rapat tanggal Mei 2020 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 25 Juni 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. YESRI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
HADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. PESISIR SELATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Tingkat kepuasan pelayanan kepegawaian	perbandingan jumlah PNS yang diselesaikan kenaikan pangkat tepat waktu dengan dilayani pengurusan kenaikan pangkat keseluruhan	60%	65%	70%	72%	65%	73%	sub bidang kepegawaian PNS
		Tingkat kepuasan pelayanan pensiun	perbandingan jumlah PNS yang diselesaikan pensiun tepat waktu dengan dilayani pengurusan pensiun keseluruhan	60%	65%	70%	72%	65%	83%	sub bidang pemberhentian ASN
		Tingkat kepuasan pelayanan karis/karsu dan karpeg	perbandingan jumlah PNS yang diselesaikan karis/karsu dan karpeg tepat waktu dengan dilayani pengurusan karis/karsu dan karpeg keseluruhan	70%	75%	80%	82%	65%	90%	sub bidang promosi dan kesejahteraan PNS
		Tingkat kepuasan pelayanan sanya	perbandingan jumlah PNS yang diselesaikan sanya rencana karya sanya tepat waktu dengan dilayani pengurusan sanya rencana karya sanya keseluruhan	70%	75%	80%	85%	50%	93%	sub bidang penilaian kinerja dan evaluasi kinerja ASN
		Tingkat kepuasan pelayanan tata naskah kepegawaian	perbandingan jumlah PNS yang diselesaikan tata naskah kepegawaian tepat waktu dengan dilayani pengurusan tata naskah kepegawaian keseluruhan	-	-	-	35%	50%	60%	sub bidang profesi, data dan informasi ASN
2.	Meningkatnya manajemen sistem karir ASN berdasarkan Merit System	Tingkat kepuasan pelayanan SIMPEG dan SAPK	perbandingan jumlah PNS yang diselesaikan update data SIMPEG dan SAPK tepat waktu dengan dilayani update data SIMPEG dan SAPK keseluruhan	-	50%	70%	80%	80%	90%	sub bidang profesi, data dan informasi ASN
		% Jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	perbandingan jumlah jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi dengan jumlah semua jabatan dikali 100 persen	25%	35%	50%	65%	65%	95%	Sub bidang Mutasi dan pengembangan karir ASN, Sub bidang promosi dan kesejahteraan ASN

3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Hasil penilaian AKIP BKPSDM oleh Inspektorat	Hasil nilai AKIP oleh Inspektorat	C	C	B	A	A	A	Sub Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
---	---	--	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	--

Painan, 25 Juni 2020
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Drs. YESSA AWARSIH
 NIP. 1968/017 198903 1 003